

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN REGULASI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KOTAMOBAGU)¹

Oleh :

Nurul Anissa Kalauw²

Telly Debby Antow³

Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perubahan regulasi perpajakan yang di terapkan di Kotamobagu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi wajib pajak di Kotamobagu dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan pergulasi perpajakan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Regulasi perpajakan yang diterapkan pemerintah melalui KPP Pratama Kotamobagu menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Melalui penerapan aturan yang jelas seperti penyampaian SPT, pembayaran pajak, dan prosedur administrasi lainnya, wajib pajak terdorong untuk memenuhi tugas perpajakan secara formal maupun materian. Reformasi perpajakan yang dilakukan, termasuk digitalisasi layanan seperti e-filing dan e-billing, telah memberikan dampak positif dengan mempermudah proses pemenuhan kewajiban pajak serta mengurangi hambatan-hambatan administratif yang sebelumnya menjadi kendala. 2. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kotamobagu dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak dan faktor eksternal yang bersumber dari kualitas implementasi regulasi perpajakan. Dari sisi internal, kesadaran, pengetahuan, perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak sangat menentukan keputusan mereka dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu dari sisi eksternal, penegakan hukum melalui sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak terbukti memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan, khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Selain itu, kualitas pelayanan fiskus yang profesional dan responsif juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan, sehingga mendorong terwujudnya kepatuhan sukakrela.

Kata Kunci : *perubahan regulasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, kotamobagu*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.⁵ Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi faktor penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, pemerintah sering kali melakukan perubahan regulasi perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem pajak, meningkatkan transparansi, serta memperketat pengawasan terhadap pelaporan pajak.

Perubahan regulasi perpajakan tidak selalu berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam beberapa kasus, perubahan aturan justru menimbulkan kebingungan, beban administrasi yang lebih tinggi, atau ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi niat wajib pajak untuk patuh. Selain itu, adanya sanksi yang lebih ketat juga dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat kepatuhan pajak, tergantung pada efektivitas penerapan aturan tersebut.

Dari perspektif hukum, perubahan regulasi perpajakan harus selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketidakseimbangan dalam implementasi regulasi dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat mendorong praktik penghindaran atau bahkan penggelapan pajak. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum terhadap dampak perubahan regulasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak guna mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan kepatuhan serta apakah sudah selesai dengan asas-asas hukum yang berlaku

Sumber utama pembiayaan pertumbuhan nasional indonesia berasal dari pendapatan pemerintah, khususnya pendapatan pajak.⁶ Penerimaan pajak berfungsi sebagai sumber keuangan Negara untuk menutupi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu tidak adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan menghambat kemajuan pembangunan nasional. Pemerintah mengantisipasi pertumbuhan pendapatan Negara

⁵ Solekhah, Puput. dan Supriono. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. (2018) hal 132-133.

⁶ Maynia HR, “BAB II Tinjauan Pustaka Kepatuhan Wajib Pajak”, Perbanas Institutional Repository, 2022, https://www.google.com/search?q=tinjauan+pustaka+kepatuhan+wajib+pajak&sca_esv=838ff984a601b7f8&biw=.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101468

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

yang berkelanjutan dan mengharapkan masyarakat untuk secara konsisten melakukan pembayaran pajak dengan hati-hati. Perpajakan adalah komitmen keuangan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada Negara, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, sebagai sarana pendanaan kegiatan pemerintah.

Reformasi perpajakan adalah proses pemerintah yang melibatkan modifikasi sistem perpajakan secara keseluruhan. Hal ini termasuk melakukan perubahan pada struktur administrasi, memperbaiki peraturan, dan memperluas basis pajak agar selaras dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Seluruh warga Negara Indonesia terkena dampak reformasi perpajakan.⁷ Badan kebijakan Fisal Kementerian Keuangan telah menerbitkan publikasi mengenai Reformasi Perpajakan tahun 2021. Tujuan reformasi ini adalah untuk mendorong keadilan meningkatkan kepatuhan dan memperkuatkan stabilitas fiskal.⁸ Publikasi tersebut memberikan gambaran singkat mengenai pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang sering disebut dengan UU HPP yang bertujuan untuk menyelaraskan peraturan perpajakan UU HPP merupakan salah satu komponen reformasi perpajakan yang pertama kali dilaksanakan dilaksanakan pada tahun 1983.⁹ Pemerintah telah menerapkan Kebijakan *Self Assessment* yang bersifat wajib untuk keperluan perpajakan. Kebijakan ini mengharuskan wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kebijakan ini mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan segera tanpa penundaan dan tanpa pihak berwenang melakukan tindakan paksaan. Reformasi perpajakan di Indonesia melibatkan proses menyeluruh dan ekstensif yang dipimpin oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan secara menyeluruh. Reformasi ini mencakup restrukturisasi administrasi perpajakan penyempurnaan peraturan dan perluasan basis pajak, yang selaras dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Langkah ini mempunyai dampak yang luas terhadap seluruh

individu di Indonesia, baik sebagai kontributor seluruh individu di Indonesia, baik sebagai kontributor sistem perpajakan maupun sebagai penerima dana hasil pajak.

¹⁰ Isu mendasar mengenai dampak perubahan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dalam kebijaksanaan perpajakan. Perubahan peraturan perpajakan mencakup penerapan atau perubahan peraturan tarif pajak, penghapusan atau pengurangan manfaat pajak, penegakan kepatuhan yang lebih ketat, dan bahkan mungkin perombakan struktur perpajakan secara menyeluruh. Dampak dari modifikasi ini terhadap kepatuhan wajib pajak bisa sangat bervariasi, ditentukan oleh elemen ekonomi, sosial, dan psikologis yang mendorong perilaku wajib pajak. Pajak memainkan peran penting dalam implementasi inisiatif pembangunan dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk pemerintah pusat dan daerah. Sebaiknya, pajak memerlukan peran penting dalam mengelola pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan dan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak akan tetap menjadi faktor penting. Berkaitan dengan pendistribusian yang dilakukan langsung oleh pemerintah.

¹¹ Indonesia telah menerapkan sistem *Self Assessment* sejak tahun 1984. Sistem ini mengandalkan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan secara akurat jumlah pajak yang terutang kepada KPP terdaftar. Hal ini memerlukan pengawasan yang ketat dari fiskus dan pemahaman perpajakan secara menyeluruh agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini adalah salah satu penyebab utamanya untuk menerapkan ¹²*Self Assessment*. Tingkatan kesadaran wajib pajak sangat bergantung pada tingkat pemahaman mereka tentang perpajakan. Untuk mengoptimalkan fungsi pajak kita tidak boleh hanya bergantung pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib pajak harus berpartisipasi aktif dengan cara mematuhi pembayaran pajak. Upaya kolektif ini akan memungkinkan kita mencapai tujuan bernegara, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kotamobagu, sebuah kota di Sulawesi utara, mengalami pembangunan dan memiliki potensi

⁷ "Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal", fiskal.kemenkeu.go.id, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/326>

⁸ Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, tentang perpajakan

⁹ Husnurrosyidah dan Suhadi. Pengaruh E-Filling, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. (2017) Hal. 97-106

¹⁰ Mardiasmo, Op.Cit. hal. 48.

¹¹ Desak Putu Indita Andirasari Suarditha Putri, Skripsi: "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Perubahan Aturan Perpajakan, dan Peran Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", (Bali: PNB, 2022), Hal. 01.

¹² Wibisono, E. H. Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak. Skripsi. (2013) hal 564-565 .

pendapatan sustansial, terutama dari sektor perdanganan, layanan, dan UMKM. Meskipun demikian, tingkat pajak tempat tinggal di kota ini tetap menjadi masalah. Menurut data yang tersedia, banyak pembayar pajak yang telah melaporkan pendapatan tepat waktu baik tidak memiliki pemahaman terhadap peraturan pajak atau dengan sengaja menghindari kewajiban pajak mereka.

Administrasi menerapkan penyesuaian dalam regulasi pajak di tingkat pusat dan regional, termasuk keterlambatan dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. Modifikasi dalam regulasi pajak dikutip untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan, mengurangi celah yang memfasilitasi penghindaran pajak, dan mempromosikan kepatuhan pembayar pajak. Di Kotamobagu, administrasi lokal sedang menerapkan pengumpulan pajak, termasuk tinjauan peraturan regional dan penggunaan sistem pembayaran digital.

Perubahan regulasi perpajakan yang dilakukan di Kotamobagu bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perpajakan, meningkatkan transparansi, dan memperketat pengawasan. Akan tetapi, dampak dari perubahan tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya diketahui. Beberapa wajib pajak merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan aturan baru, sementara yang lain mungkin merasa lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban pajaknya karena adanya perbaikan sistem.

Masalah yang muncul adalah bagaimana alteksi dalam peraturan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayar pajak di Kotamobagu. Akankah penyesuaian peraturan meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan, atau akankah di dalam keunggulan untuk ketidakpastian atas wajib pajak?

Studi kasus di Kotamobagu menjadi relevan karena daerah ini memiliki karakteristik ekonomi yang unik, dengan dominasi sektor informal dan UMKM, serta adanya perbedaan dalam tingkat pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan. Dengan menganalisis perubahan regulasi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan di Kotamobagu, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan perpajakan di tingkat daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan regulasi perpajakan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ?

2. Bagaimana penerapan regulasi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kotamobagu ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Regulasi Perpajakan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaturan regulasi perpajakan pada dasarnya merupakan fondasi hukum yang menetapkan kewajiban, hak, serta tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan bagi seluruh wajib pajak.¹³ Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum yang mengatur mekanisme pemungutan pajak, tetapi juga menjadi instrumen yang membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.¹⁴ Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia, keberadaan kerangka regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mendorong peningkatan kepatuhan baik secara formal maupun material.¹⁵

Salah satu aspek yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan adalah penerapan sistem *self-assessment*, yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Dalam sistem ini, kualitas regulasi perpajakan menjadi sangat penting karena setiap ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan aturan dapat menimbulkan kebingungan dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan. Oleh sebab itu, setiap perubahan atau penyempurnaan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan transparansi sistem perpajakan.¹⁶

Perubahan regulasi perpajakan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi salah satu contoh upaya pemerintah untuk memperkuat

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi, 2019). hlm. 12.

¹⁵ Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, hlm. 69.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

kepatuhan wajib pajak.¹⁷ Undang-undang tersebut membawa beberapa penyesuaian mendasar yang secara langsung berkaitan dengan perilaku kepatuhan. Integritasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu kebijakan yang tidak hanya bertujuan memperluas basis pajak, tetapi juga memperkuat akurasi data perpajakan. Integritas ini memudahkan proses administrasi dan meningkatkan keandalan data, sehingga mempermudah otoritas pajak dalam melakukan pengawasan. Di sisi lain, kemudahan administrasi tersebut memberikan intensif bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya karena hambatan administratif semakin berkurang.¹⁸

Dampak perbaikan regulasi juga terlihat melalui penyesuaian tarif dan mekanisme pegenaan pajak, khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Penetapan tarif PPN yang lebih sederhana, disertai penyederhanaan pengkreditan Pajak Masukan, memberikan kepastian yang lebih tinggi bagi Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan kewajibannya.¹⁹ Kepastian tersebut berpengaruh pada peningkatan kepatuhan, sebab wajib pajak tidak lagi dihadapkan pada aturan yang tumpang-tindih atau menibulkan multitafsir. Karena aturan substantif menjadi lebih konsisten, risiko kesalahan administrasi juga menurun, sehingga mendorong kepatuhan yang lebih stabil.²⁰

Selanjutnya, faktor penting lain yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengaturan sanksi perpajakan. Regulasi sanksi yang diatur ulang melalui UU HPP bertujuan menciptakan proposisionalitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Sanksi administrasi yang sebelumnya menggunakan tarif tetap kini disesuaikan dengan tingkat suku bunga acuan.²¹ Hal ini menciptakan sistem yang lebih rasional dan tidak memberikan beban berlebihan kepada wajib pajak, terutama bagi mereka yang melakukan kesalahan karena kelalaian administratif. Pengaturan sanksi yang lebih adil cenderung mendorong tingkat kepatuhan sukarela karena wajib pajak tidak merasa dirugikan oleh mekanisme penegakan

hukum.²²

Selain itu, regulasi perpajakannya yang mendorong digitalisasi administrasi juga memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kepatuhan. Penyediaan berbagai platform digital seperti e-Filing, e-Faktur, dan e-Bupot, yang penggunaannya diatur dalam sejumlah peraturan pelaksana, memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.²³ Digitalisasi mengurangi biaya kepatuhan dan mempercepat proses pelaporan, sehingga wajib pajak tidak memerlukan sumber daya besar untuk memenuhi kewajibannya. Regulasi yang mendukung pelayanan pajak berbasis teknologi pada akhirnya berperan menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih efisien dan bersahabat bagi wajib pajak.²⁴

Aspek lain yang tidak dapat diabaikan adalah peningkatan kualitas pengawasan melalui pemanfaatan data pihak ketiga yang diatur dalam KUP dan diperkuat dalam UU HPP.²⁵ Penguatan sistem pengawasan membuat wajib pajak lebih menyadari bahwa ketidakpatuhan memiliki probabilitas lebih besar untuk terdeteksi. Secara psikologis, kondisi tersebut meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak memahami bahwa terdapat konsekuensi hukum yang nyata apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi.²⁶

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan regulasi perpajakan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut muncul melalui penyederhanaan administrasi, peningkatan kepastian hukum, reformasi sanksi, digitalisasi pelayanan, serta penguatan mekanisme pengawasan. Regulasi yang dirumuskan dengan baik tidak hanya memastikan kelancaran proses pemungutan pajak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kepatuhan sukarela.²⁷ Dalam konteks inilah, regulasi perpajakan menjadi instrumen kebijakan publik yang tidak hanya berorientasi pada pendapatan negara, tetapi juga pada pembinaan kesadaran fiskal masyarakat.²⁸

Pengaturan hukum mengenai perubahan

¹⁷ Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Penjelasan UU HPP*, (Jakarta: Kemenkeu RI, 2022), hlm.34.

¹⁸ Pasal 1 angka 6 UU HPP mengenai integrasi NIK sebagai NPWP.

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPnBM.

²⁰ Siahaan, Marihot P., *Hukum Pajak: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2020), hlm. 112.

²¹ UU HPP, Pasal 13 ayat (2) mengenai perubahan mekanisme sanksi administrasi.

²² PMK Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi.

²³ Direktorat Transformasi Teknologi Perpajakan, *Laporan Implementasi Sistem e-Filing dan e-Faktur*, (DJP, 2021), hlm. 5.

²⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

²⁵ Undang-undang KUP, Pasal 35 tentang penggunaan data pihak ketiga dan UU HPP, Pasal 34 mengenai perluasan akses data.

²⁶ Siahaan, op.cit., hlm. 146.

²⁷ Waluyo, op.cit., hlm. 210.

²⁸ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Kepatuhan Wajib Pajak Nasional 2022*, hlm. 18.

regulasi perpajakan di Kotamobagu diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
KPP Pratama Kotamobagu secara aktif mensosialisasikan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ini termasuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang sempat digalakkan sebagai bagian dari reformasi kepatuhan pajak dan Perubahan tarif dan aturan pajak lainnya yang terdapat dalam klaster-klaster di UU HPP.
Adapun pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2021 pada kantor pajak Kotamobagu meliputi :
 - a. Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009).
 - b. Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh (sebagaimana telah diubah terahir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008).
 - c. Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (sebagaimana telah diubah terahir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009).
 - d. UU Nomor 36 Tahun 2008
 - e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024: Mengatur ketentuan tarif PPN 12%, yang hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah tertentu, sedangkan barang dan jasa kebutuhan pokok tetap 0% atau dibebaskan.
 - f. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024: Mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022: Mengatur tentang penyesuaian pengaturan di bidang PPh, termasuk penggunaan Surat Keterangan (Suket) bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu.
 - h. PP Nomor 9 Tahun 2021: Berisi tentang perlakuan perpajakan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha.
 - i. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023: Mengatur PPh dan PPn atas transaksi emas.
 - j. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP

- k. Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
 - l. PP No.9 Tahun 2021 (turunan UU Cipta Kerja, terkait administrasi perpajakan dan pengenaan sanksi)
 - m. PP No. 50 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
 - n. PP teknis lain terkait pengelolaan administrasi pajak, misalnya:
 - PP No. 80 Tahun 2010 (Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - PP mengenai pemeriksaan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali
- Selain itu Kantor Pajak Kotamobagu juga menggunakan landasan lain dalam pelaksanaanya yaitu dengan menggunakan :
- a. Peraturan Menteri Keuangan
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 mengatur tentang organisasi dan tata kerja KPP Pratama Kotamobagu.
 - KPP Pratama Kotamobagu menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022 sebagai dasar untuk sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah mengacu pada PMK Nomor 59/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 231/PMK.03/2019.
 - b. Perda Kotamobagu
 - Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 1 tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengatur sistem pajak dan retribusi daerah di Kota Kotamobagu.
 - Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 9 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kota Kotamobagu.
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (atau peraturan terbaru yang mengantikannya), yang menetapkan

- struktur, tugas, dan fungsi KPP Pratama secara umum.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang memberikan landasan bagi seluruh unit di bawah Kementerian Keuangan, termasuk DJP dan KPP Pratama Kotamobagu.
 - Modernisasi Administrasi Perpajakan
 - Reformasi administrasi perpajakan telah dilaksanakan di semua KPP, termasuk KPP Pratama Kotamobagu, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Ini diwujudkan melalui, Digitalisasi layanan Penggunaan sistem informasi dan layanan daring untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemadanan data Upaya pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk simplifikasi administrasi dan Peningkatan kualitas layanan KPP Pratama Kotamobagu bahkan telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
2. Edukasi dan Kemitraan
- KPP Pratama Kotamobagu secara rutin mengadakan kegiatan edukasi dan dialog perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, termasuk bagi bendahara desa dan pelaku UMKM Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi kegiatan untuk menjelaskan kebijakan perpajakan terbaru kepada berbagai pihak. Sinergi dengan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi bersama dan mengintensifkan pengawasan penyetoran pajak pusat dengan pemerintah kabupaten/kota setempat. Dukungan UMKM: Menyelenggarakan Business Development Services (BDS) untuk mendukung UMKM agar “Go Digital”.
3. Perubahan Regulasi
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotamobagu, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, mengimplementasikan berbagai regulasi perpajakan nasional yang berlaku secara umum di seluruh negeri. Perubahan regulasi utama yang pernah disosialisasikan dan ditetapkan disana termasuk:
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan (UU HPP): KPP Pratama Kotamobagu secara aktif melakukan sosialisasi terkait perubahan-perubahan signifikan dalam ketentuan perpajakan akibat terbitnya UU HPP, termasuk klaster Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Voluntary Disclosure Program.
 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018: KPP Kotamobagu juga menjelaskan aspek perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama terkait penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% sesuai PP ini. Mereka menginformasikan bahwa ada batas waktu pengenaan tarif ini (7 tahun sejak berlaku atau terdaftar), setelah itu wajib pajak harus beralih ke skema pajak normal.
 - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59 Tahun 2022: Regulasi ini mengenai tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
 - Perubahan Tarif PPN: KPP Pratama Kotamobagu juga membahas rencana dan penerapan kebijakan perpajakan terbaru, termasuk rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang dijadwalkan berlaku pada tahun 2025.
 - Implementasi Sistem Coretax: Bagian dari reformasi perpajakan melalui disosialisasi, yang mencakup penggunaan simulator Coretax.
- Secara umum, KPP Pratama Kotamobagu mengimplementasikan seluruh kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (DJP dan Kementerian Keuangan), dan secara berkala mengadakan sosialisasi untuk memastikan wajib pajak di wilayah layanannya memahami dan mematuhi perubahan regulasi tersebut.
- Dengan adanya regulasi seperti undang undang, peraturan pemerintah, perda kotamobagu, peraturan dirjen pajak diatas diharapkan akan adanya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya. Namun dalam prakteknya, wajib pajak sering lupa dan tidak taat bla bla bla (Indri Salendu Jurnal ttg pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan assesment system dan tingkat kepatuhan wajib pajak di

kantor pajak pratama kotamobagu).

B. Penerapan regulasi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kotamobagu

Implementasi regulasi perpajakan di Kota Kotamobagu terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai dimensi yang saling berhubungan. Pengaruh tersebut menunjukkan signifikansi yang kuat dan tidak terlepas dari faktor pendukung lainnya, seperti tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, profesionalisme serta kualitas layanan aparatur pajak, dan pemberlakuan sanksi yang bersifat mengikat serta memberikan efek jera.

Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman tinggi terhadap peraturan perpajakan cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, karena mereka menyadari dengan jelas hak dan kewajibannya. Di Kota Kotamobagu, minimnya pemahaman terhadap perubahan regulasi perpajakan termasuk pembaruan undang-undang dapat menjadi salah satu faktor mengapa sebagian wajib pajak enggan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sebagai upaya mitigasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu secara aktif melaksanakan sosialisasi atas regulasi baru, seperti implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan masyarakat.

Ketentuan mengenai sanksi perpajakan, termasuk denda, bunga, maupun tindakan penagihan, berfungsi sebagai intrumen penegakan hukum yang menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Kajian yang dilakukan pada KPP Pratama Kotamobagu mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan serta penagihan pajak memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme sanksi dan pengawasan yang diatur dalam regulasi perpajakan berperan penting dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Implementasi sistem self assessment, yang menempatkan kewajiban perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sepenuhnya pada wajib pajak, menuntut adanya kepastian hukum serta tingkat pemahaman yang memadai dari pihak wajib pajak. Efektivitas penerapan penerapan sistem tersebut dalam mendorong kepatuhan pajak telah menjadi objek penelitian di Kotamobagu maupun wilayah lainnya, dan hasilnya menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur mekanisme self assessment memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan

kepatuhan wajib pajak.

Perubahan regulasi yang tinggi atau ketentuan yang bersifat kompleks dapat berimplikasi pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Di Kota Kotamobagu, dinamika perubahan aturan perpajakan berpotensi mendorong praktif penghindaran pajak oleh entitas usaha, sehingga menegaskan pentingnya pelaksanaan sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan setiap kali terjadi revisi kebijakan perpajakan.

Meskipun bukan regulasi itu sendiri, ketentuan yang mengatur peningkatan kualitas layanan perpajaka termasuk pemanfaatan sistem elektronik seperti e-filing ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan penelitian di Kota Kotamobagu menunjukkan bahwa mutu pelayanan fiskus yang optimal memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga aspek pelayanan menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas penerapan regulasi perpajakan.

Penerapan regulasi perpajakan memiliki peran fundamental dalam menentukan tingkat wajib pajak di Kota Kotamobagu. Regulasi perpajakan pada hakikatnya merupakan perangkat hukum yang mengatur tata cara pemungutan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum fiskal. Oleh karena itu, efektivitas penerapan regulasi tersebut akan tercermin pada perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan, menghitung, dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin baik regulasi dilaksanakan oleh otoritas pajak daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dapat dicapai.²⁹

Dalam konteks Kotamobagu, keberhasilan pencapaian regulasi perpajakan dapat diukur melalui beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, regulasi yang jelas dan mudah dipahami memberikan pedoman yang dapat mengurangi tingkat kesalahan administrasi dan keragu-raguan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.³⁰ Kesederhanaan dalam ketentuan pajak menjadi faktor penting, mengingat mayoritas pelaku ekonomi di Kotamobagu berasal dari sektor UMKM dengan tingkat litrasi fiskal yang beragam. Regulasi yang kompleks justru dapat memunculkan ketidakpatuhan baik secara sengaja maupun tidak disengaja karena wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami

²⁹ Devano, S. & Rahayu, S. (2019). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.

³⁰ Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

prosedur yang ditetapkan.

Selain itu, kualitas administrasi perpajakan menjadi faktor penentu kepatuhan. Pelayanan yang responsif, transparan, dan efisien mampu meningkatkan pengalaman wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Penerapan layanan berbasis digital seperti e-filing dan e-billing turut membantu mengurangi beban administratif, terutama dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.³¹ Di Kota Kotamobagu, penguatan layanan perpajakan yang mudah diakses telah menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan pelaporan pajak tepat waktu, walaupun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital masih perlu dibenahi secara bertahap.

Dalam kerangka penelitian di Kota Kotamobagu, regulasi perpajakan harus dilihat tidak sekedar sebagai norma hukum tetapi sebagai sistem yang mencakup prosedur, layanan, komunikasi, penegakan, dan interaksi antara fiskus dan wajib pajak. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak muncul sebagai hasil dari bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dan bagaimana wajib pajak merespons kondisi tersebut baik secara rasional, moral maupun normatif.s

Penegakan hukum perpajakan juga memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Regulasi tidak hanya mengantur kewajiban fiskal, tetapi juga menetapkan sanksi terhadap pelanggaran. Jika sanksi diterapkan secara tegas, konsisten, dan proposisional, wajib pajak akan mempertimbangkan risiko ketidakpatuhan sehingga mendorong tercapainya kepatuhan paksa.³² Namun demikian, penegakan hukum yang berlebihan atau tidak adil justru dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Oleh karena itu, keseimbangan antara penegakan dan pembinaan harus diperhatikan dalam implementasinya di Kotamobagu.

Secara sosiologis, regulasi perpajakan yang diterapkan juga ditujukan untuk membangun budaya kepatuhan pajak di masyarakat. Ketika wajib pajak merasakan manfaat dari penggunaan pajak dalam pembangunan daerah Kotamobagu, maka persepsi keadilan fiskal akan meningkat dan berdampak positif pada kepatuhan. Dengan kata lain, penerapan regulasi perpajakan yang baik akan menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga kontribusi pajak dipandang bukan semata-mata

³¹ Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

³² Torgler, B. (2017). *Tax Compliance and Tax Morale*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

sebagai beban, tetapi sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan.

Di sisi lain, persepsi wajib pajak terhadap keadilan regulasi dan legitimasi pemerintah daerah menajadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi dan administratif, tetapi juga oleh faktor psikologis dan moral. Apabila wajib pajak menilai bahwa pemungutan pajak dilaksanakan secara adil dan hasilnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah, maka akan tumbuh motivasi kepatuhan yang bersifat sukarela. Dengan demikian, komunikasi publik dan trasparansi penggunaan dana pajak sangat diperlukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kotamobagu.

Secara keseluruhan, penerapan regulasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Kotamobagu. Keterpaduan antara regulasi yang mudah dipahami. Pelayanan yang memadai, penegakan hukum yang berkeadilan, serta peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan tercapainya tujuan pemungutan pajak secara optimal.³³ Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas implementasi regulasi perpajakan harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan kontribusi pajak terhadap pembangunan ekonomi Kotamobagu secara berkelanjutan.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh ketentuan perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu.³⁴ Menurut theory of planned behavior, kepatuhan dipengaruhi oleh sikap wajib pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.³⁵ Kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama:

- 1) Kepatuhan formal, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administratif seperti menyampaikan SPT tepat waktu.³⁶
- 2) Kepatuhan material, yaitu kesesuaian jumlah pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan dengan keadaan yang sebenarnya.³⁷

Faktor yang memengaruhi kepuahan wajib

³³ Kirchler, E. (2021). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.

³⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Andi, 2019).

³⁵ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, 1991.

³⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 (Jakarta: Salemba Empat, 2020).

³⁷ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017).

pajak meliputi:

- Pemahaman perpajakan, yang menentukan kemampuan wajib pajak dalam menafsirkan peraturan perpajakan.³⁸
- Kualitas pelayanan fiskus, yang dapat mendorong tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak.³⁹
- Persepsi terhadap sanksi, yang menuntuk teori penegakan hukum (deterrence theory) meningkatkan kepatuhan melalui efek jera.⁴⁰
- Persepsi keadaan pajak, yang menilai manfaat dari pembayaran pajaknya.

Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan aspek fundamental dalam keberhasilan administrasi perpajakan yang didorong oleh faktor internal wajib pajak dan faktor eksternal berupa kualitas implementasi regulasi perpajakan oleh pemerintah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan regulasi perpajakan memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kotamobagu. Regulasi perpajakan yang diterapkan pemerintah melalui KPP Pratama Kotamobagu menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Melalui penerapan aturan yang jelas seperti penyampaian SPT, pembayaran pajak, dan prosedur administrasi lainnya, wajib pajak terdorong untuk memenuhi tugas perpajakan secara formal maupun materian. Reformasi perpajakan yang dilakukan, termasuk digitalisasi layanan seperti e-filing dan e-billing, telah memberikan dampak positif dengan mempermudah proses pemenuhan kewajiban pajak serta mengurangi hambatan-hambatan administratif yang sebelumnya menjadi kendala. Namun, efektivitas penerapan regulasi masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak, sehingga sebagian wajib pajak belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan perpajakan yang dinamis.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kotamobagu dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak dan faktor eksternal yang bersumber dari kualitas implementasi regulasi perpajakan. Dari sisi internal, kesadaran,

pengetahuan, perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak sangat menentukan keputusan mereka dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu dari sisi eksternal, penegakan hukum melalui sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak terbukti memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan, khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Selain itu, kualitas pelayanan fiskus yang profesional dan responsif juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan, sehingga mendorong terwujudnya kepatuhan sukakrela. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut diimplementasikan, dikomunikasikan, dan dipahami oleh wajib pajak.

B. Saran

1. Pemerintah dan KPP Pratama Kotamobagu mengoptimalkan sosialisasi yang terarah dan konsisten terhadap setiap perubahan kebijakan perpajakan, terutama bagi kelompok wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman rendah seperti pelaku UMKM dan masyarakat umum. Upaya edukasi perpajakan harus dilakukan pendekatan yang mudah dipahami, baik melalui pelatihan langsung, media digital, maupun kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta komunitas pelaku usaha. Peningkatan literasi perpajakan menjadi kunci utama agar penerapan regulasi dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh seluruh wajib pajak.
2. Kualitas pelayanan perpajakan dan penegakan hukum perlu diperkuat secara seimbang guna membentuk kepatuhan yang berkelanjutan. Pelayanan berbasis teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk mempercepat akses dan mengurangi biaya kepatuhan. Di sisi lain, penegakan sanksi harus dilakukan secara tegas dan transparan untuk menjaga keadilan serta memberikan efek pencegahan terhadap ketidakpatuhan. Selain itu, peningkatan transparansi pemanfaatan penerimaan pajak di daerah akan memperkuat persepsi keadilan fiskal, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh secara sukarela.

³⁸ Devas & Kelly, *Improving the Tax Administration* (New York: Oxford University Press, 2001).

³⁹ Gary S. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach," *Journal of Political Economy*, 1968.

⁴⁰ Peter M. Blau, *Exchange and Power in Social Life* (New York: Wiley, 1964).

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Pengajar Fakultas Hukum Unsrat. *Hukum Pajak*.
- Admin. (2023). *Menggali Kebenaran Melalui Analisis Hukum*. Diakses dari <https://hukum.uma.ac.id/2023/07/29/menggali-kebenaran-melalui-analisis-hukum/>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50.
- Bagijo, H. E. Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*, hlm. 32.
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and Power in Social Life*. New York: Wiley.
- Devas, N., & Kelly, R. (2001). *Improving the Tax Administration*. New York: Oxford University Press.
- Devano, S., & Rahayu, S. (2019). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Implementasi Sistem e-Filing dan e-Faktur*. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Buku Penjelasan UU HPP*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Kepatuhan Wajib Pajak Nasional 2022*. Jakarta: DJP.
- Giawa, K. *Pengaruh Pemahaman Peraturan dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia*.
- Hasibuan, S. (2025). Kepatuhan Perusahaan Terhadap Regulasi Perpajakan: Analisis Dari Sudut Pandang Akuntansi dan Hukum Bisnis. *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 63–65.
- Husnurrosyidah & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.
- Kirchler, E. (2021). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kusbandiyah, A., Purnadi, & Bima, C. P. (2022). Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Purworejo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Mahyudin P. *Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/11907>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Mendra, N. P. Y. (2017). Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(2), 222–234.
- Nurmantu, S. (2019). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Indeks.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPnBM.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi.
- Polii, C., & Sondakh, J. (2017). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2–8.
- Prawiloi, R. R. *Kewenangan dan Batasan Penetapan Pajak Daerah*.
- Rahmah, T. S. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Bung Hatta*, 13(1).
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/326>
- Ruenli, E., & Trisnawati, E. (2025). Pengaruh Perubahan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 1–10.
- Samudra, A., & Azhari. (1995). *Perpajakan Indonesia; Keuangan, Pajak dan Retribusi*.
- Siahaan, M. P. (2020). *Hukum Pajak: Teori dan Kasus*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Solekhah, P., & Supriono. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1).
- Torgler, B. (2017). *Tax Compliance and Tax Morale*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.

- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibisono, E. H. (2013). Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Wilis W. A. *Perlunya Perubahan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diakses dari <http://gitacintanyawilis.blogspot.co.id/2009/1/1/html>
- Suarditha, D. P. I. A. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Perubahan Aturan Perpajakan, dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Bali: Politeknik Negeri Bali.
- Pasal-Pasal dalam: Republik Indonesia. *Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.